

PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA : MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA HAK INDIVIDU DAN KEPENTINGAN UMUM

Oding Junaedi

Faculty Of Law, Jayabaya University

Email : junaedi@gmail.com

Citation: Oding Junaedi. Pancasila Dan Hak Asasi Manusia : Menjaga Keseimbangan Antara Hak Individu Dan Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 1.2.2024. 64-72

Submitted:17-08-2024 **Revised:**13-09-2024 **Accepted:**03-10-2024

Abstrak

Artikel ini membahas keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum dalam konteks HAM berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. HAM diakui dalam sistem hukum Indonesia, tetapi pelaksanaannya mempertimbangkan harmoni sosial. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila menjadi dasar dalam menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Namun, tantangan muncul dalam implementasi, terutama terkait kebebasan berekspresi, kebijakan publik, dan keadilan sosial. Beberapa regulasi, seperti UU ITE dan kebijakan tata ruang, mencerminkan upaya negara dalam mengatur keseimbangan ini, meskipun masih perlu evaluasi untuk menghindari pembatasan berlebihan terhadap hak individu. Penelitian ini menegaskan bahwa HAM dalam sistem hukum Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan yang berpotensi membatasi hak individu secara tidak proporsional serta penguatan pemahaman masyarakat tentang HAM dalam bingkai Pancasila.

Kata Kunci : Pancasila, Hak Asasi Manusia, Kepentingan Umum, Keseimbangan Hak

Abstract

This article discusses the balance between individual rights and public interest in the context of human rights based on the principles of Pancasila. Human rights are recognized in the Indonesian legal system, but their implementation takes into account social harmony. This study uses a normative method with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that Pancasila is the basis for balancing individual freedom with social responsibility. However, challenges arise in implementation, especially related to freedom of expression, public policy, and social justice. Several regulations, such as the ITE Law and spatial planning policies, reflect the state's efforts to regulate this balance, although they still need to be evaluated to avoid excessive restrictions on individual rights. This study emphasizes that human rights in the Indonesian legal system are not absolute, but must be in line with the values of Pancasila. Therefore, it is necessary to revise policies that have the potential to disproportionately limit individual rights and strengthen public understanding of human rights within the framework of Pancasila.

Keywords: Pancasila, Human Rights, Public Interest, Balance of Rights

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep fundamental yang menjadi pilar dalam sistem hukum dan tata pemerintahan modern. Prinsip-prinsip HAM mengacu pada pengakuan terhadap hak-hak dasar individu yang melekat sejak lahir, termasuk hak atas kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan hukum.¹ Secara universal, HAM ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

¹ Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM," *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 11, no. 1 (2020): 13-48.

tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

Di Indonesia, HAM memiliki posisi yang kuat dalam sistem hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28A hingga 28J mengatur hak-hak dasar warga negara, yang meliputi hak hidup, kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, hingga hak atas kesejahteraan sosial.² Selain itu, penguatan terhadap perlindungan HAM juga diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, meskipun pengakuan terhadap HAM telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di Indonesia tetap harus mempertimbangkan prinsip dasar negara, yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan sistem hukum di Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan aspek fundamental yang berupaya menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan umum. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa HAM di Indonesia harus bersinergi dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh masyarakat. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu sebagai bagian dari nilai kemanusiaan universal. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menggarisbawahi pentingnya menjaga keutuhan sosial dalam kebhinekaan. Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam negara harus mempertimbangkan kepentingan kolektif secara demokratis. Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menegaskan bahwa HAM tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan individu, tetapi juga harus sejalan dengan kesejahteraan sosial.

Konsep keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum dalam Pancasila menjadi sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan individu, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, serta hak atas pendidikan dan kesehatan. Namun, di sisi lain, hak-hak tersebut tidak boleh digunakan secara absolut sehingga mengancam stabilitas sosial, ketertiban umum, atau kepentingan nasional. Oleh karena itu, penerapan HAM dalam sistem hukum Indonesia selalu dikaitkan dengan prinsip keseimbangan, di mana hak individu diakui tetapi tetap dibatasi oleh tanggung jawab sosial.

² Ibid

Dalam praktiknya, berbagai regulasi di Indonesia menunjukkan bagaimana keseimbangan ini diterapkan. Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan, moral, ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa HAM dalam sistem hukum Indonesia tidak bersifat absolut seperti dalam paham liberalisme, tetapi selalu diiringi dengan tanggung jawab sosial yang lebih luas.

Beberapa kasus konkret dapat menggambarkan tantangan dalam menyeimbangkan HAM dengan kepentingan umum di Indonesia. Misalnya, dalam konteks kebebasan berekspresi, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seringkali menimbulkan perdebatan mengenai batasan antara kebebasan berbicara dan ancaman terhadap ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, kepentingan umum dapat lebih diutamakan dibandingkan hak individu, selama kebijakan tersebut tetap proporsional dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³ Junaidi et al., *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

1. Pancasila Sebagai Landasan Normatif Dalam Menyeimbangkan Hak Individu Dan Kepentingan Umum

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran fundamental dalam menyeimbangkan hak individu dan kepentingan umum. Sebagai landasan normatif, Pancasila memastikan bahwa kebebasan individu dihormati tanpa mengesampingkan kepentingan sosial yang lebih luas. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak asasi manusia (HAM) dengan kewajiban sosial, sehingga tidak terjadi benturan antara kepentingan individu dan kolektif.⁴ Dalam konteks ini, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia serta perlindungan hak individu. Namun, hak tersebut tidak dapat digunakan secara mutlak tanpa mempertimbangkan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang menekankan pada pengambilan keputusan secara demokratis, serta sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang memastikan bahwa kebebasan individu tidak menciptakan ketimpangan atau ketidakadilan sosial.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip keseimbangan ini juga diperkuat oleh konstitusi. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi kepentingan umum, ketertiban, dan kesejahteraan sosial.⁵ Dengan adanya ketentuan ini, Indonesia mengadopsi konsep hak yang bersifat *relatif*, bukan *absolut*. Artinya, setiap hak yang dimiliki individu tetap harus dibatasi oleh norma hukum dan nilai-nilai Pancasila agar tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat secara keseluruhan. Berbeda dengan paham liberalisme yang mengutamakan hak individu secara absolut, sistem hukum di Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang, di mana kebebasan individu harus berjalan berdampingan dengan tanggung jawab sosial.

Selain dalam aspek hukum, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum dalam Pancasila juga tercermin dalam kebijakan-kebijakan negara. Misalnya, dalam bidang ekonomi, hak kepemilikan individu diakui, tetapi tetap dibatasi agar tidak mengarah pada eksploitasi dan monopoli yang merugikan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 UUD

⁴ Miftahul Ikrom, Beti Zania, dan Siti Tiara Maulia, "Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Bangsa," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2023): 112-122.

⁵ Martin P. Siringoringo, "Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara," *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 111-124.

1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, di mana kepentingan individu dan kolektif harus berjalan secara harmonis. Demikian pula dalam kebijakan sosial, seperti jaminan kesehatan dan pendidikan, negara memastikan bahwa hak individu untuk mendapatkan pelayanan dasar tetap terjamin tanpa mengabaikan pemerataan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di era modern dan globalisasi, tantangan dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum semakin kompleks. Arus informasi yang semakin cepat, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya sering kali memunculkan konflik antara kepentingan individu dan sosial. Contohnya dapat dilihat dalam kebebasan berekspresi di media sosial. Di satu sisi, setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, tetapi di sisi lain, kebebasan tersebut dapat berbenturan dengan kepentingan umum jika digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, atau provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Oleh karena itu, regulasi yang berlandaskan Pancasila menjadi penting untuk mengatur kebebasan tersebut agar tetap dalam batas yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, Pancasila tidak hanya menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan kebijakan negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan hukum dan kebijakan nasional, prinsip keseimbangan ini harus terus diperkuat agar Indonesia tetap menjadi negara yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, sekaligus menjaga keadilan dan ketertiban sosial.

2. Implementasi Keseimbangan Hak dalam Kebijakan dan Praktik Hukum di Indonesia

Implementasi keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum dalam kebijakan dan praktik hukum di Indonesia merupakan tantangan yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi.⁶ Negara berperan dalam menjamin hak-hak individu, tetapi juga harus memastikan bahwa kepentingan kolektif tetap terlindungi. Berbagai

⁶ Ridho Pakina dan Mohammad Solekhan, "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia," *Journal of Scientech Research and Development* 6, no. 1 (2024): 273-286.

regulasi telah diterapkan untuk menyeimbangkan aspek ini, termasuk dalam bidang kebebasan berekspresi, penataan ruang dan hak kepemilikan tanah, serta regulasi lingkungan hidup.

2.1.Kebebasan Bereksprei dan Regulasi Digital

Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁷ Selain itu, Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 juga mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diberlakukan untuk membatasi ekspresi yang dianggap melanggar norma sosial, menyebarkan berita bohong (*hoaks*), atau mengancam ketertiban umum.

UU ITE, yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan mengalami beberapa revisi, bertujuan untuk melindungi kepentingan publik di era digital. Pasal 27 hingga 29 UU ITE mengatur larangan terkait penyebaran informasi yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan. Meskipun regulasi ini memiliki tujuan positif dalam menjaga ketertiban dan etika bermedia, penerapannya sering kali menimbulkan kontroversi. Banyak pihak menilai bahwa beberapa ketentuan dalam UU ITE, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, masih memiliki tafsir yang luas sehingga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Kasus-kasus kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan pengguna media sosial menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menyeimbangkan hak individu dalam berekspresi dengan kepentingan umum terkait keamanan dan ketertiban sosial.

Pemerintah telah mengambil langkah revisi terhadap UU ITE untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dan memberikan kejelasan mengenai batasan kebebasan berekspresi di ranah digital. Namun, tantangan utama tetap terletak pada bagaimana regulasi ini dapat diterapkan secara adil tanpa menghambat hak individu dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, penguatan mekanisme hukum yang lebih jelas dan transparan diperlukan agar keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan umum dapat tercapai.

2.2.Kebijakan Penataan Ruang dan Hak Kepemilikan Tanah

Penataan ruang merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional untuk memastikan pemanfaatan lahan yang optimal dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang di

⁷ Ersu Kusuma, "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 03 (2023): 97-101.

Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memberikan wewenang kepada pemerintah dalam menentukan peruntukan lahan, termasuk kawasan lindung, kawasan pemukiman, dan kawasan industri. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan serta mengurangi risiko konflik dalam pemanfaatan lahan.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan penataan ruang sering kali menimbulkan ketegangan antara hak kepemilikan individu dengan kepentingan umum. Salah satu contoh nyata adalah konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah dalam proyek pembangunan infrastruktur. Misalnya, dalam proyek pembangunan jalan tol atau kawasan industri, sering terjadi kasus penggusuran lahan milik warga dengan alasan kepentingan umum. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan tanah demi kepentingan publik berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sering kali terdapat keluhan dari masyarakat terkait dengan ganti rugi yang dianggap tidak adil serta minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan tata ruang.

Selain itu, masalah kepemilikan tanah adat juga menjadi tantangan dalam kebijakan penataan ruang. Beberapa komunitas adat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat mereka akibat ekspansi industri dan proyek-proyek pembangunan yang didukung negara. Konflik antara masyarakat adat dan korporasi yang mendapatkan izin konsesi dari pemerintah sering kali berakhir dalam sengketa hukum yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan berkeadilan agar hak individu dan kepentingan umum dalam tata ruang dapat diseimbangkan dengan lebih baik.

2.3.Regulasi Lingkungan Hidup dan Hak Kepemilikan

Dalam upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu regulasi utama dalam bidang ini adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merugikan ekosistem serta masyarakat luas.

Namun, penerapan kebijakan lingkungan sering kali memicu konflik antara hak kepemilikan individu dengan regulasi yang membatasi eksploitasi sumber daya alam. Misalnya, kebijakan pengendalian deforestasi yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim telah membatasi aktivitas ekonomi tertentu, seperti penebangan hutan untuk

perkebunan atau pertambangan. Dalam beberapa kasus, izin usaha yang telah diberikan kepada individu atau perusahaan dicabut atau dibatasi demi menjaga kelestarian lingkungan.

Konflik antara hak kepemilikan dan regulasi lingkungan juga terlihat dalam penerapan kebijakan izin lingkungan bagi usaha industri. Setiap pelaku usaha yang ingin menjalankan aktivitasnya wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat perizinan. Namun, dalam beberapa kasus, proses perizinan ini dianggap menghambat investasi dan menimbulkan beban administratif yang berat bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih menghadapi kendala, terutama dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi besar. Meskipun regulasi telah diterapkan, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi yang sering kali menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi lingkungan dapat ditegakkan dengan adil, sehingga keseimbangan antara hak kepemilikan individu dan kepentingan ekologis tetap terjaga.

D. SIMPULAN

Pancasila memberikan landasan normatif yang kuat dalam menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan umum. Setiap sila dalam Pancasila merepresentasikan prinsip-prinsip fundamental yang menempatkan hak asasi manusia dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dengan demikian, HAM di Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral, ketertiban sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasinya, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum masih menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan seperti UU ITE dan regulasi tata ruang menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya menciptakan keseimbangan tersebut, meskipun dalam beberapa kasus masih terjadi ketimpangan yang memerlukan evaluasi dan perbaikan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

E. SARAN

Pemerintah perlu mengoptimalkan pendidikan dan sosialisasi tentang Pancasila sebagai dasar dalam memahami dan menerapkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

Evaluasi dan revisi terhadap kebijakan yang berpotensi membatasi hak individu, seperti UU ITE dan regulasi tata ruang, perlu dilakukan agar lebih adil dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaini. "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM." *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik* 11, no. 1 (2020).
- Ersa Kusuma. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 3 (2023).
- Junaidi et al. *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Martin P. Siringoringo. "Pengaturan dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022).
- Miftahul Ikrom, Beti Zania, dan Siti Tiara Maulia. "Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2023).
- Ridho Pakina dan Mohammad Solekhan. "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi dan Pengawasan di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan dan Hak Asasi Manusia." *Journal of Scientech Research and Development* 6, no. 1 (2024).